



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.6.3/Kep. 119 -BKPSDM/2026

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPADA SAUDARA TARUDI, S.E. NIP. 19761110 202521 1 019 PANGKAT/GOLONGAN RUANG (IX) JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 800.1.6.2/4720/BKPSDM tanggal 28 Juli 2025, Saudara Tarudi, S.E. NIP. 19761110 202521 1 019 Pangkat/Golongan Ruang (IX) Jabatan Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berupa penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengkondisian pengadaan dan menjanjikan keuntungan sepihak tanpa adanya realisasi serta penipuan dengan modus operandi investasi fiktif;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Perjanjian Kerja PPPK Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.2.5./Kep.333-BKPSDM/2025;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 32926/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 23 Februari 2026, telah diberikan rekomendasi Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK terhadap Tarudi, S.E. NIP 197611102025211019 Pangkat/Golongan Ruang (IX) Jabatan Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Saudara Tarudi, S.E. NIP. 19761110 202521 1 019 Pangkat/Golongan Ruang (IX) Jabatan Penata Layanan Operasional Pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

Memperhatikan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pelanggaran Disiplin Nomor : 800.1.6.2/4720/BKPSDM tanggal 28 Juli 2025;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 32926/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 23 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK kepada:

Nama : TARUDI, S.E.

NIP : 19761110 202521 1 019

Pangkat : IX

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Unit Kerja : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Perjanjian Kerja PPPK Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.2.5./Kep.333-BKPSDM/2025 tanggal 1 Juli 2025.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.